

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR**

#### **A. Kajian teori**

##### **1. Kualitas Pelayanan**

###### **a. Pengertian Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka terima. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para pelanggan atas layanan yang benar-benar mereka terima. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi konsumen.<sup>1</sup>

Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas

---

<sup>1</sup>Nanda Safarida, “*Gadai Dan Investasi*”, h. 150

pelayanan suatu perusahaan itu ialah seberapa jauh ia dapat memenuhi harapan para pelanggannya.<sup>2</sup>

Menurut Croinin kualitas pelayanan adalah perbandingan antara pelayanan yang diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang diterimanya. Dimensi Kualitas Pelayanan (*servqual*) dibagi menjadi lima dimensi *servqual* diantaranya adalah:

- 1) *Tangibles* (bukti fisik) yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung, gudang, dan lain sebagainya), perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
- 2) *Reliability* (kehandalan) yaitu kehandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
- 3) *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas.
- 4) *Assurance* (jaminan dan kepastian) yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan para

---

<sup>2</sup>Yuli Asbar and Mochammad Ari Saptari, "Analisa Dalam Mengukur Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode *PIECES*," Jurnal Visioner & Strategis, Vol .6, No. 2, (2017), h. 41.

pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan.

- 5) *Empathy* (empati) yaitu empati yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Dimana suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu untuk pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.<sup>3</sup>

Kecepatan dalam pelayanan ialah suatu tekanan yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan, mengingat situasi citra perusahaan dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang lambat dan masyarakat luas yang memperhitungkan kinerja perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik dan prima untuk memenuhi pelayanan mampu untuk melindungi serta meningkatkan level pelayanan atau jasa pelayanan yang diberikannya, sehingga pelayanan atau jasa dari perusahaan akan terus dipakai oleh pelanggan karena merasa senang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ria Octavia, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Pt. Bank Index Lampung," Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol.13, No. 1, (2019), h. 36.

<sup>4</sup>Taupik Ismail, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Kantor Indihome Gegerkalong Di Kota Bandung," Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi), Vol. 5, No. 1, (2021), h. 414.

## b. Prinsip-Prinsip Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono prinsip kualitas pelayanan dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang kondusif bagi organisasi bersangkutan harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang berlaku baik bagi perusahaan manufaktur ataupun organisasi jasa. Keenam prinsip ini sangat bermanfaat dalam membentuk dan mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara kesinambungan dengan didukung oleh para pemasok, karyawan, dan pelanggan.<sup>5</sup>

Keenam prinsip tersebut:

- 1) Kepemimpinan
  - a) Pendidikan
  - b) Perencanaan
  - c) *Review*
  - d) komunikasi
  - e) Penghargaan dan pengakuan (*Total Human Reward*).

Menurut Kotler dan Keller mengemukakan terdapat lima kesenjangan yang menyebabkan ketidakberhasilan perusahaan dalam menyampaikan

---

<sup>5</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020). h. 67

layanannya, lima kesenjangan (*gap*) tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen.
- b) Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa.
- c) Kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa.
- d) Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.
- e) Kesenjangan antara persepsi jasa dan jasa yang diharapkan.<sup>6</sup>

Kualitas pelayanan modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelayanan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat ditentukan dengan

---

<sup>6</sup>Febby Gita Cahyani and Sonang Sitohang, "Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen," *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 5, No. 3, (2016), h. 5.

pendekatan *service quality* yang telah dikembangkan oleh Parasuraman.<sup>7</sup>

## 2. Gadai Emas

### a. Pengertian Gadai Emas

Saat ini gadai emas syariah sedang menjadi primadona bagi masyarakat yang dibutuhkan dana segar dalam waktu singkat. Masyarakat dapat melakukan gadai emas syariah di bank-bank syariah, seperti bank syariah mandiri, BNI syariah, Bank Danamon syariah, BTN syariah, Bank Jabar-Banten (BJB) syariah, dan lain-lain. Masyarakat juga dapat mengikuti program gadai emas syariah di pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan unit usaha yang dikelola PT (Persero) pegadaian kerja sama dengan bank muamalat syariah.

Gadai emas di bank syariah memiliki sejumlah kelebihan, seperti persyaratannya mudah, proses persetujuannya cepat, ada jaminan keamanan terhadap barang gadai, pencairan dananya cepat, dan jangka waktu pinjaman dapat diperbarui. Segala kelebihan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi

---

<sup>7</sup>Ludviyatus Sholeha,dkk, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Ahass Sumber Jaya Maha Sakti Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*”,*Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 12, no. 1 (2018), h. 18.

masyarakat ataupun usahawan untuk melakukan gadai emas syariah.<sup>8</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 gadai, adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan. Dalam hukum adat gadai dapat diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.<sup>9</sup>

Keistimewaan Bank Syariah dalam penerapan produk-produk yang dimilikinya yaitu bukan hanya sekedar diatur oleh Undang-Undang negara saja melainkan dari hukum Islam itu sendiri pun ikut mengatur dan mengarahkan sesuai dengan prinsip syariah yang dirujuk dari Al-Qur'an, Hadits, maupun

---

<sup>8</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, (Jakarta; PT Gramedia pustaka utama, 2013), h. 91.

<sup>9</sup>Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta:2011), h. 113

Ijma yang dibakukan dalam sebuah fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).<sup>10</sup>

b. Dasar Hukum Gadai Emas Syariah

Dasar hukum gadai emas syariah di perbankan syariah:<sup>11</sup>

- 1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- 4) Peraturan Bank Indonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 dan Peraturan Bank Indonesia No.12/2/PBI/2009
- 5) Fatwa Dewan Syariah No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Ar-Rahn

---

<sup>10</sup>Abd Muin, dkk, “Analisis Produk Gadai Emas Di Bank Syariah (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu),” *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* , Vol. 6, No. 1 (2019), h. 42.

<sup>11</sup>Maulidizen, “Aplikasi Gadai Emas Syari’ah Studi Kasus Pada BRI Syari’ah Cabang Pekanbaru”, *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2016, h 80.



6) Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas.

Dasar hukum yang menjadi inspirasi gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' Ulama sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;

dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>12</sup>

## 2) Hadist Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad Saw, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut: Hadist ‘Aisyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ  
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ  
الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ  
(روه مسلم)

Artinya : Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus ‘amasy dari Ibrahim dari Aswal dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah Saw. Membeli makanan dari

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 283*, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005

seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).<sup>13</sup>

### 3) Ijma' Ulama

Landasan hukum selanjutnya adalah Ijma' ulama atas hukum Mubah (boleh) perjanjian gadai. Juhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Berdasarkan pada kisa Nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau berali dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada para Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw kepada mereka.<sup>14</sup>

Hadits yang menjelaskan gadai di atas dapat dipahami bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (*marhun*) berada dipihak *rahin* (yang menggadaikan). Hadits yang menceritakan bahwa Rasul menyerahkan baju besinya

---

<sup>13</sup> Zainudi Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 6-7

<sup>14</sup> Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah", J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam", Vol. 1, No. 1, (2016), h. 90-91.

sebagai jaminan pembelian makanan secara berhutang, dapat dipahami bahwa Rasul tidak memiliki uang. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa tujuan *rahn* adalah keadaan tidak memiliki uang yang sifatnya hanya sementara dan dipastikan bahwa seorang yang berhutang memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya di kemudian hari, tanpa harus menjual barang yang dimilikinya.<sup>15</sup>

c. Rukun dan Syarat Gadai Emas

Menurut Muhammad anwar dalam buku Fiqih Islam menyebutkan rukun dan syarat gadai adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) Ijab qabul (*sighat*)

Ijab qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.<sup>17</sup>

2) Orang yang bertransaksi (*aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murthahin* (penerima gadai) adalah:

- a) Telah dewasa
- b) Berakal

---

<sup>15</sup>Darwis Harahap dan Muhammad Yafiz, “Produk Gadai Emas Perbankan Syariah”, Human Falah: Vol. 5, No. 1, 2018, h. 125.

<sup>16</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, h. 115-116.

<sup>17</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, h. 115-116.

c) Atas keinginan sendiri.<sup>18</sup>

3) Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat gadai yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai) adalah:

- a) Dapat diserahkan terimakan
- b) Bermanfaat
- c) Milik rahin (orang yang menggadaikan)
- d) Jelas
- e) Tidak bersatu dengan harta lain
- f) Dikuasai oleh rahin
- g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>19</sup>

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam buku *minhajul muslim* menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonya yang belum masak. Karena penjualan tanaman dan buah-buahan di pohonya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur gharar bagi murthahin. Dinyatakan tidak mengandung unsur gharar karena piutang murthahin tetap ada kendati tanaman dan buah-

---

<sup>18</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, h. 115-116.

<sup>19</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, h. 115-116.

buah yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

#### 4) *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- a) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b) Utang harus lazim pada waktu akad
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.<sup>20</sup>

Jika ada perselisihan mengenai besarnya hutang antara rahin dan murtahin, maka ucapan yang diterima ialah ucapan rahin dengan bersumpah, kecuali jika murtahin bias mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai marhun, maka ucapan yang diterima adalah ucapan murtahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika rahin bias mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwanya, karena Rasulullah Saw bersabda: barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku. Diriwayatkan Al-Baihaqi dengan sanad yang baik.

---

<sup>20</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*, h. 115-116.

d. Keuntungan dan Kerugian Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah (*Qardh Beragun Emas*) memiliki sejumlah keuntungan dan kerugian, yaitu:

1) Keuntungan gadai emas syariah

- a) Gadai emas syariah tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam jangka pendek. Nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama alias tidak dikenakan modal, namun dikenakan sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan jaminan.
- b) Gadai emas syariah tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman, sehingga produk ini benar-benar mencerminkan semangat tolong-menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
- c) Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan likuid (mudah di cairkan).
- d) Bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan solusinya.
- e) Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.

- f) Gadai emas syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai relative stabil dibandingkan dengan barang jaminan lain.<sup>21</sup>

Akhir-akhir ini pembiayaan gadai emas yang dikembangkan perbankan syariah menjadi topik yang ramai di perbincangkan karena pertumbuhannya tergolong pesat.

- 2) Kerugian gadai emas syariah yang digabung dengan investasi emas

a) Produk gadai emas syariah ada yang digabungkan dengan produk investasi emas model kebun Emas atau Angsa Emas atau model lainnya. Meskipun hal tersebut melanggar aturan BI dan Fatwa MUI, namun faktanya sering dijumpai di masyarakat. Masyarakat mesti menyadari bahwa investasi dalam bentuk apapun pasti mengandung resiko sehingga perlu berhati-hati.

b) Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas syariah tergolong jangka pendek (kurang dari satu tahun) sehingga hanya cocok jika digunakan untuk membiayai kebutuhan bersifat mendesak. Jenis pembiayaan ini tidak cocok jika digunakan

---

<sup>21</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*. h.117-121.



mendanai investasi jangka menengah atau jangka panjang.

- c) Produk gadai emas syariah yang dipadukan dengan produk investasi emas juga mengandung resiko akibat perubahan/fluktuasi harga emas.
- d) Gadai emas syariah di pengadaian relative lebih mahal karena ada biaya tambahan 1% dari jumlah pinjaman yang diberikan pihak pengadaian. Lalu kita juga masi dikenai biaya gadai 1,3% per lima belas hari. Tingginya biaya tersebut semakin menguatkan argument bahwa gadai emas syariah kurang sesuai jika digabungkan investasi emas.
- e) Gadai emas syariah yang dipadukan dengan produk investasi emas cenderung merugikan karena investasi emas sejatinya lebih cocok untuk jangka panjang.
- f) Gadai emas syariah yang dipadukan dengan investasi emas berpotensi mempengaruhi keseimbangan pasar. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan dalam gadai emas menyebabkan nasabah beramai-ramai melakukan gadai emas sehingga antara harga beli dan harga jual berbeda tipis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Serfianto D. Purnomo, dkk, *Investasi dan Gadai Emas*. h..117-121.

## B. Kerangka Berfikir

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan rakyat banyak.<sup>23</sup>

Bank syariah dinyatakan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, hanya saja terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*loss* dan *profit sharing*) bukan berdasarkan pada bunga bank seperti pada bank konvensional. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan,

---

<sup>23</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, h. 116

penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan *kontinjen*si pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. Dalam sistem pembiayaan di bank syariah ada yang dikenal dengan istilah pembiayaan gadai emas (*ar-rahn*) itu sendiri adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa logam mulia atau perhiasan dalam jenis emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai. *Qardh* dalam perbankan syariah adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan peyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan kepada bank. Sementara emas yang digadaikan tersebut sebagai jaminan di bank dikenakan biaya pemeliharaan atas sewa fasilitas bank yang menghasilkan *ujroh* untuk bank yang termasuk kedalam pendapatan non operasional.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: 2011), h. 113

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

